



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2019 - 2039
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang industri di Kabupaten Banjar.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Daerah.
10. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.

12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perkerayaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
14. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
15. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
16. Penghasilan Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
17. Sistem Informasi Industri Daerah adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
19. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
20. Pelaku Industri adalah Perseorng atau Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat dan / atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaka Industri Dearah; dan
- b. Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan nasional;

- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

- a. mewujudkan kebijakan Industri Dearah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Dearah;
- c. mewujudkan Industri Dearah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Industri Unggulan Dearah;
- b. Jangka waktu RPIK Tahun 2019-2039
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Lampiran

BAB III INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan prioritas daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :
 - a. Industri Hulu Agro; dan
 - b. Industri Pengolahan.
- (2) Jenin Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sasaran dan program dari masing-masing Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dearah ini.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2018-2038.

- (2) Pengembangan Industri yang potensial merupakan prioritas.

BAB IV
JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2019-2039

Pasal 8

- (1) RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. Visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah;
 - b. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri Daerah;
 - c. Pembangunan sumber daya Industri Daerah;
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana Industri Daerah;
 - e. Pemberdayaan Industri Daerah; dan
 - f. Kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
- (3) RPIK Tahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha Industri dalam rangka memperkuat struktur Industri di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Industri Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Dinas yang membidangi urusan perindustrian di tingkat Provinsi secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Klaimantan Selatan dan Rencana Jangka Panjang Daerah dan

merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.

- (3) RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perencanaan pembangunan Industri Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

MOKHAMMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4,115/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Penerapan pembangunan daerah umumnya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara spasial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kesepakatan-kesepakatan nasional menyangkut sistem politik dan pemerintahan, atau aturan mendasar lainnya, sangat menentukan pengertian dari pembangunan daerah.

Bidang industri pelaksanaannya di dasarkan pada Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang mencoba untuk mengarahkan pembangunan di bidang industri dengan menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Sebagai salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan maka sesungguhnya Kabupaten Banjar memiliki potensi yang besar untuk dilakukannya pembangunan industri.

Pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Banjar dalam rangka meningkatkan potensi industri di daerah dan mendukung pengembangan sektor industri secara nasional sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah dan Industri besar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Industri Hulu Argo; yang termasuk dalam kategori industri hulu yaitu:

1. Industri Pengolahan Hasil Perikanan, yaitu:
 1. Perikanan Tangkap; dan
 2. Perikanan Budidaya
2. Industri Kerajinan
3. Industri Furniture
4. Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan, yaitu:

- a) Padi Sawah;
 - b) Padi Ladang;
 - c) Jagung;
 - d) Kedelai;
 - e) Kacang Tanah;
 - f) Kacang Hijau;
 - g) Ubi Kayu;
 - h) Ubi Jalar; dan
 - i) Komoditas pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya.
5. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yaitu:
- a) Karet;
 - b) Kelapa;
 - c) Kopi;
 - d) Cengkeh;
 - e) Kelapa Sawit;
 - f) Kemiri;
 - g) Kapuk;
 - h) Jambu Mete;
 - i) Aren;
 - j) Sagu;
 - k) Pinang;
 - l) Kenanga;
 - m) Lada;
 - n) Kako ;dan
 - o) Komoditas perkebunan lainnya.
6. Industri Pengolahan Peternakan, yaitu:
- a) Sapi;
 - b) Kerbau;
 - c) Kuda;
 - d) Kambing;
 - e) Domba;
 - f) Ayam Ras Petelur;
 - g) Ayam Ras Pedaging;
 - h) Ayam Buras;
 - i) Itik ; dan
 - j) Komoditas hasil pengolahan peternakan lainnya
7. Industri Pengolahan Hasil Tanaman Sayuran, yaitu
- a) Kacang Panjang;
 - b) Cabe Besar;

- c) Cabe Rawit;
 - d) Tomat;
 - e) Terong;
 - f) Buncis;
 - g) Ketimun;
 - h) Kankung;
 - i) Bayam ; dan
 - j) Komoditas hasil pengolahan tanaman sayuran lainnya
8. Industri Pengolahan Hasil Tanaman Buah-buahan, yaitu
- a) Alpukat;
 - b) Belimbing;
 - c) Duku;
 - d) Durian;
 - e) Jambu Biji;
 - f) Jambu Air;
 - g) Jeruk Siam;
 - h) Jeruk Besar;
 - i) Mangga;
 - j) Manggis;
 - k) Nanas;
 - l) Pepaya;
 - m) Pisang;
 - n) Rambutan;
 - o) Salak;
 - p) Sawo;
 - q) Sirsak;
 - r) Sukun;
 - s) Melinjo;
 - t) Petai;
 - u) Jengkol;
 - v) Cempedak;
 - w) Bundar;
 - x) Kecapi;
 - y) Balangkasua;
 - z) Manggis;
 - aa) Kasturi ; dan
 - bb) Komoditas pengolahan hasil tanaman buah lokal lainnya.
9. Industri Olahan Bahan Tambang dan Penggalian, seperti Batu Permata dan Batu Mulia.

Ayat (1)

Huruf b

Industri Pengolahan, yang termasuk dalam kategori industri pengolahan, yaitu:

1. Industri Tekstil dan Pakaian;
2. Industri Mesin dan Perlengkapan;
3. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; dan
4. Industri Produk Unggulan lainnya seperti Emas, Perak, Sulam Sugul, Sulam Bordir, Manik-manik, Terbang Hadrah dan Arguci.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah adalah kebijakan yang berpihak untuk kepentingan pengembangan Industri kecil dan menengah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah pihak yang terkait dengan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud “sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undang” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 9 DESEMBER 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANJAR
 TAHUN 2019-2039

VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN
 PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANJAR

I. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Banjar

1. Perumusan Visi

Isu-isu Strategis Pada Bidang Perindustrian Kabupaten Banjar antara Lain :

- a. Perkembangan teknologi dimasa depan dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan dan lingkungan akan berpengaruh pada perkembangan industri di daerah sehingga perlu disiapkan sistem strategi ahli teknologi dengan inovasi teknologi produksi.
- b. Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB relative masih rendah.
- c. Masih rendahnya rata-rata pendidikan di Kabupaten Banjar, berdampak pada rencahnya dukungan sumber daya manusia dalam menunjang perkembangan industri.
- d. Kurang sinkronnya data antara instansi/SOPD yang menyebabkan permasalahan dalam mengambil suatu kebijakan pengembangan industri.
- e. Percepatan pembentukan dan penumbuhan sentra-sentra industri.
- f. Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian mengenai pengembangan industri yang potensial untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah.
- g. Produk-produk hasil IKM pemasarannya bersifat lokal, belum mampu menembus pasar nasional maupun internasional.
- h. Terbatasnya kemampuan dan aset modal, mutu produksi, yang masih rendah dan teknik produksi masih sederhana
- i. Populasi usaha industri kecil yang masih terbatas juga kemampuan mengakses pasar dengan struktur yang belum kokoh. Belum berkembangnya industri manufaktur pengolahan yang berbasis Agro.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Banjar sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimilikidaerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Banjar juga mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Banjar serta visi industri Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Banjar adalah

“KABUPATEN BANJAR MENJADI WILAYAH INDUSTRI YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA MENUJU KABUPATEN BANJAR YANG SEJAHTERADAN BAROKAH TAHUN 2039”

Penjabaran makna dari visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Industri

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2. Mandiri dan Berdaya Saing

Kondisi di mana masyarakat mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan berbagai inovasi. Kemandirian suatu masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan industri dan pembangunan dengan didukung ketersediaannya infrastruktur dan fasilitas industri.

3. Berbudaya

Keadaan suatu budaya persaingan yang sehat, dengan tercipta kondisi dimana penerapan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk berpartisipasi di dalam proses produksi industri dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

4. Sejahtera

Kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai dalam pembangunan Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

5. Barokah

Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah dari pembangunan industri, yang memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Keterkaitan visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar dengan visi Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Industri yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berbudaya Menuju Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah Tahun 2039, memiliki peranan terhadap perwujudan visi Nasional yaitu : Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh, serta visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: “ Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Tahun 2038” sebagai mana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1
Perumusan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Indikator
Industri yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berbudaya Menuju Kabupaten Banjar yang	Mandiri, Berdaya saing, dan Berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya peran sektor industri. ▪ Meningkatnya pembangunan didukung investasi industri daerah,

Visi	Pokok-pokok Visi	Indikator
Sejahtera dan Barokah Tahun 2039		<p>yang dilakukan dengan etika yang santun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi dimana penerapan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk berpartisipasi di dalam proses produksi industri dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien
	Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan industri. ▪ Mengutamakan tenaga kerja Daerah untuk mengembangkan pembangunan industri. ▪ Tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, dan pengembangan industri lokal. ▪ Mempunyai nilai tambah dari pembangunan industri, yang memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Banjar

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Banjar mengemban misi sebagai berikut:

- a. Pengembangan Industri Agro dengan peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk potensi unggulan daerah.
- b. Mendorong Percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri pada kawasan peruntukan industri dan tempat sentra industri.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- d. Memperluas Kesempatan Kerja.
- e. Meningkatkan pembangunan industri secara merata, seimbang dan proporsional.

Tabel 2.1
Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Banjar Dengan Misi Nasional dan
Provinsi Kalimantan Selatan

Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional	Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri	Infrastruktur dan fasilitas industri pada kawasan peruntukan industri dan penumbuhan sentra industri.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional	Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan	Pengembangan industri agromelalui peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau	Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat		Pengembangan produk potensi unggulan daerah yang berbasis budaya banjar
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan dalam bidang industri yang produktif dan berdaya saing.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional		Mewujudkan pemerataan pembangunan industri
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan		Hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional.

3. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Banjar

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Banjar adalah:

- Menguatnya struktur industri berbasis sektor pertanian umum, perikanan, olahan hasil tambang, perkebunan.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan dalam bidang industri yang produktif dan berdaya saing.
- Meningkatnya Daya Saing Industri yang berorientasi pada pengembangan Export Industri hasil Pertanian dan Perikanan.

4. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Banjar

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Banjar yang dicapai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2039 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Banjar
Tahun 2024–2039

No	Sasaran	Baseline 2018	Tahun			
			2024	2029	2034	2039
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	7.15	8.97	9.90	11.79	14.39
2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	13.12	14.29	15.87	16.21	18.42
3	Nilai produksi industri (Rp)	465.931.153	512,524,268	559,117,383	605,710,498	652,303,614
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	28,978	31,876	34,774	37,671	40,569

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

- Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar antara 5,5% (enam persen) sampai dengan 6,0 % per tahun, dan Inflasi 5% sampai dengan 5,5%
- Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banjar tahun 2019 - 2039 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Banjar, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

5. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Banjar

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut:

Tahap I (2019-2024)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor industri agro berbasis potensi wilayah yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli di bidang industri, percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas industri, meningkatkan penguasaan teknologi, terciptanya sentra-sentra industri baru dan pengembangan serta pembinaan sentra-sentra industri yang sudah ada.

Tahap II (2024-2029)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pembangunan industri hilir berbasis pada sektor pertanian umum, perikanan, olahan hasil tambang, perkebunan, dan potensi wilayah yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta tersedianya SDM yang berkualitas industri serta berbudaya.

Tahap III (2029-2034)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sektor industri unggulan melalui sistem inovasi daerah dan teknologi dengan pengembangan industri hulu agro, industri aneka, industri logam dasar, dan pengembangan serta kemitraan IKM sentra industri kerakyatan.

Tahap IV (2034-2039)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan sektor industri di Kabupaten Banjar yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berbudaya Menuju Kabupaten Banjar yang Sejahtera Tahun 2039, serta berbasis inovasi dan teknologi.

6. Strategi Pembangunan Industri

Program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan sentra industri, dan pemberdayaan IKM diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri

Kabupaten Banjar. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan potensi unggulan daerah, dengan mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Pengembangan dan pembentukan sentra-sentra industri
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri serta fasilitas pendukung lainnya ;
5. Penguatan Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial, dan penguatan kerjasama antar institusi terkait.

7. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan; penyediaan; penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; serta penyediaan sumber pembiayaan.

7.1 Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Banjar

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7.1.1
Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan nilai tambah komoditas • Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud • Dorongan inovasi komoditas • Ketersediaan sumber energi
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja

No	Faktor	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> • Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat • Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat • Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah) • Volume Bahan Baku yang mencukupi • Kontinuitas pasok bahan baku • Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi • Rantai pasok • Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai • Ketersediaan bahan-bahan penolong • Dukungan letak geografis bagi komoditas • Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan/akses pasar regional • Jangkauan/akses pasar nasional • Jangkauan/akses pasar internasional • Kondisi persaingan • Dukungan infrastruktur pemasaran
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi komoditas dalam renstra daerah • Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait • Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM daerah • Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi

No	Faktor	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi
7.	Prestise Daerah	<p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekhasan/keunikan • Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri • Kesiapan psikologis masyarakat
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)</p>
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon pelaku usaha • Kesiapan teknologi • Kompetensi pengusaha • Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP Kalimantan Selatan serta hasil *focus group discussion*(FGD), maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Banjar yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1.2
Potensi Industri Unggulan Kabupaten Banjar

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Hulu Agro	<p>Industri Pengolahan Hasil Perikanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Industri Pengolahan Ikan Kering 4. Industri Pengolahan Kerupuk Ikan 5. Industri Pengolahan Abon Ikan 6. Industri Pengolahan Amplang 7. Industri Pengolahan Nugget Ikan 8. Industri Pengolahan Bakso Ikan <p>Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> j) Industri Pengolahan Tepung Beras

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		<p>k) Industri Pengolahan Tepung Jagung</p> <p>l) Industri Pengolahan Kedelai tempe dan tahu</p> <p>m) Industri Pengolahan Kacang Tanah, gula Kacang, Kacang Jaruk</p> <p>n) Industri Pengolahan Kacang Hijau, Kue Basah</p> <p>o) Industri Pengolahan Keripik dari Ubi Kayu</p> <p>p) Industri Pengolahan Keripik dan Kue Basah dari Ubi Jalar</p> <p>Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yaitu:</p> <p>p) Industri Pengolahan Karet : Lumb, Bokar, Sheet</p> <p>q) Industri Pengolahan Kelapa : Minyak Goreng</p> <p>r) Industri Pengolahan Kopi Bubuk</p> <p>s) Industri Pengolahan Kelapa Sawit : Minyak Goreng</p> <p>t) Industri Pengolahan Kemiri : Minyak Rambut</p> <p>u) Industri Pengolahan Kapuk : Bantal, Guling, Kasur</p> <p>v) Industri Pengolahan Jambu Mete : Kacang Mete</p> <p>w) Industri Pengolahan Aren : Gula Merah/aren</p> <p>x) Industri Pengolahan Sagu : Tepung</p> <p>y) Industri Pengolahan Kenanga : Parfum dan Kosmetika</p> <p>z) Industri Pengolahan Lada : Bumbu Masak</p> <p>K Industri Pengolahan Peternakan, yaitu:</p> <p>k) Industri Pengolahan Kulit Sapi dan kambing : Hadrah</p> <p>l) Industri Pengolahan daging Sapi : Bakso, Abon</p> <p>m) Industri Pengolahan Ayam Ras Petelur</p> <p>n) Industri Pengolahan Ayam Ras Pedaging</p> <p>o) Industri Pengolahan Ayam Buras</p> <p>p) Industri Pengolahan Telur Itik</p> <p>(L) Industri Pengolahan Hasil Hutan, yaitu :</p> <p>a) Industri Pengolahan Rotan</p> <p>b) Industri Pengolahan Kayu</p> <p>c) Industri Pengolahan Bambu</p> <p>d) Industri Pengolahan Eceng Gondok</p> <p>e) Industri Pengolahan Purun</p> <p>Industri Pengolahan Hasil Tanaman Buah-buahan berupa makanan dan minuman</p> <p>Jasa Industri Hulu Agro :</p> <p>Jasa Desain Kemasan</p>

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		Industri Olahan Bahan Tambang dan Penggalian (Batu Permata dan Batu Mulia)
	Industri Pengolahan Lainnya	Industri Tekstil dan Pakaian seperti Kain Sasirangan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri produk unggulan lainya seperti kerajinan Emas, Perak, Sulam Sugul, Sulam Bordir, Manik-manik, Terbang Hadrah dan Arguci

Program dan Strategi Pengembangan Industri Unggulan Prioritas

5. Industri Hulu Agro

SASARAN			
Tahap I (2019-2024)	Tahap II (2024-2029)	Tahap III (2029-2034)	Tahap IV (2034-2039)
1. Meningkatkan kapasitas produk bahan baku industri Hulu Agro	1. Terbangunnya Sentra Industri Unggulan Hulu Agro	1. Tersedianya sistem inovasi daerah sektor Industri Unggulan Hulu Agro	1. Terpenuhinya kebutuhan konsumen regional/lokal daerah Kalimantan
2. Meningkatkan kapasitas produk dan mutu produk Industri Hulu Agro yang sudah mandiri	2. Meningkatkan Industri Hulu Agro	2. Meningkatkan teknologi Industri Unggulan Hulu Agro	2. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan
3. Tumbuhnya Industri Hulu Agro yang baru	3. Meningkatkan Penguasaan Tehnologi Industri Hulu Agro	3. Terbangunnya kluster Industri Hulu Agro	3. Menimbulkan komoditas baru industri hulu agro
STRATEGI			
1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan 2. Mengembangkan dan membentuk sentra-sentra industri 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri 4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri 5. Penguatan UPT khusus untuk pengelolaan industri potensial dan penguatan kerjasama antar institusi terkait 6. Mengembangkan inovasi daerah serta teknologi produksi dan pemasaran 7. Mengembangkan jaringan usaha melalui pemasaran, pameran dan teknologi informasi			

6. Industri Pengolahan Lainnya

SASARAN			
Tahap I (2019-2024)	Tahap II (2024-2029)	Tahap III (2029-2034)	Tahap IV (2034-2039)
<p>1. Meningkatkan kapasitas bahan baku industri Kerajinan hasil hutan, industri bahan tambang dan galian, industri sandang dan aneka serta industri kimia dan bahan bangunan</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas produk dan mutu produk Industri Kerajinan hasil hutan, industri bahan tambang dan galian, industri sandang dan aneka serta industri kimia dan bahan bangunan yang sudah mandiri</p> <p>3. Tumbuhnya Industri yang baru</p>	<p>1. Terbangunnya Sentra Industri Unggulan Kerajinan hasil hutan, industri bahan tambang dan galian, industri sandang dan aneka serta industri kimia dan bahan bangunan</p> <p>2. Meningkatkan Penguasaan Teknologi Industri</p> <p>3. Meningkatkan kualitas SDM Industri</p>	<p>1. Tersedianya sistem inovasi daerah sektor Industri Unggulan Kerajinan hasil hutan, industri bahan tambang dan galian, industri sandang dan aneka serta industri kimia dan bahan bangunan</p> <p>2. Meningkatnya teknologi Industri Kerajinan hasil hutan, industri bahan tambang dan galian, industri sandang dan aneka serta industri kimia dan bahan bangunan</p> <p>3. Terbangunnya kluster Industri Kerajinan hasil hutan, industri bahan tambang dan galian, industri sandang dan aneka serta industri kimia dan bahan bangunan</p>	<p>1. Terpenuhinya kebutuhan konsumen regional/ lokal daerah Kalimantan</p> <p>2. Memunculkan komoditas baru industri Kerajinan hasil hutan, industri bahan tambang dan galian, industri sandang dan aneka serta industri kimia dan bahan bangunan</p>

STRATEGI

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan
 2. Mengembangkan dan membentuk sentra-sentra industri
 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri melalui pelatihan dan pengembangan wawasan
 4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri
 5. Penguatan UPT khusus untuk pengelolaan industri potensial dan penguatan kerjasama antar institusi terkait
 6. Mengembangkan inovasi daerah serta teknologi produksi
 7. Membangun jaringan usaha melalui pemasaran, pameran dan teknologi informasi
- 7.1.1 Program Pembangunan Industri Hulu Agro Tahun 2020-2039

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop dan sertifikasi teknis (produksi, mesin dan industri) serta manajemen industri	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, PT		■	■	■	■	■	■	
2	Memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri			■	■	■	■	■	
3	Menyediakan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, teaching factory, workshop, UPT, Rumah Kemasan	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Profesi, PT			■	■	■	■	■	
II	Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA									
1	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku(kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindag, Bappelitbang, Dinas Perkebunan, Asosiasi Industri	■	■	■	■	■	■	■	
2	Memanfaatkan SDA secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen, pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA	Disperindag, Bappelitbang, Dinas Perkebunan, DLH, Asosiasi Industri	■	■	■	■	■	■	■	

3	Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA yaitu : a. menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA b. pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA c. Penanganan budidaya dan pasca panen SDA yang terbaharukan	Disperindag, Bappelitbang, Dinas Perkebunan, Lembaga Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	
4	Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul	Disperindag, Dinas Perkebunan,	■	■	■	■	■	■	■	
III	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
1	Memfasilitasi teknologi produksi	Disperindag	■	■	■	■	■	■	■	
2	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai balai industry denga lembaga riset perguruan tinggi dan dunia usaha untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, PT dan Perusahaan Swasta, Baristand Industri	■	■	■	■	■	■	■	
IV	Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan									
	Memfasilitasi / kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan / Bank	Lembaga Keuangan/ Bank, Lembaga Keuangan non Bank	■	■	■	■	■	■	■	
V	Program Dukungan Lainnya									
1	Melakukan pengembangan Usaha / layanan untuk meningkatkan kinerja seperti penguatan sumberdaya produktif, akses dan pengembangan pasar	Disperindag	■	■	■	■	■	■	■	
2	Menyediakan lembaga konsultasi manajemen, pelatihan, pengembangan desain dan jasa informasi	Disperindag Diskop dan UKM	■	■	■	■	■	■	■	
3	Melakukan Pengembangan Traiding House semangat kemitraan membantu memasarkan hasil IKM	Disperindag, pelaku usaha, Diskop dan UKM	■	■	■	■	■	■	■	

7.1.2 Program Pembangunan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Tahun 2020-2039

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi dan mesin industri) dan manajemen industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan	Disperindag, Disnaker/BLK, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	
2	Memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	
3	Menyediakan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, teaching factory, workshop , UPT	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Profesi, PT				■	■	■	■	
II	Pemanfaatan , Penyediaan, dan Penyaluran SDA									
1	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas , kuantitas dan kontinuitas) dengan koordinasi instansi terkait yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	Dipsserindag, Bappelitbang, Asosiasi Industri	■	■	■	■	■	■	■	
III	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
1	Memfasilitasi teknologi industri	Disperindag	■	■	■	■	■	■	■	
2	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai balai industry denga lembaga riset perguruan tinggi dan dunia usaha untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Disperindag, Disnaker, Asosiasi Industri, PT dan Perusahaan Swasta, Baristand Industri	■	■	■	■	■	■	■	

IV	Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan								
	Memfasilitasi / kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan / Bank	Lembaga Keuangan/ Bank, Lembaga Keuangan non Bank	■	■	■	■	■	■	■
V	Program Dukungan Lainnya								
1	Melakukan pengembangan Usaha / layanan untuk meningkatkan kinerja seperti penguatan sumberdaya produktif, akses dan pengembangan pasar	Disperindag	■	■	■	■	■	■	■
2	Menyediakan lembaga konsultasi manajemen, pelatihan, pengembangan desain dan jasa informasi	Disperindag, Diskop dan UKM	■	■	■	■	■	■	■
3	Melakukan Pengembangan Traiding House semangat kemitraan membantu memasarkan hasil IKM	Disperindag, pelaku usaha, Diskop dan UKM	■	■	■	■	■	■	■

Tabel 7.1.3
Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2019 - 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
A	Persiapan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Banjar		
1	Melakukan koordinasi antar instansi/Dinas terkait di Kabupaten Banjar dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten. Dengan membentuk forum pengembangan wilayah kawasan peruntukan industri sesuai Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Banjar.	■	■
2	Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan wilayah kawasan peruntukan industri sesuai Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Banjar	■	■
3	Mendukung pengembangan bentuk-bentuk kerjasama dengan perusahaan daerah dan berbagai industri.	■	■
4	Melakukan promosi peluang investasi (dalam dan luar daerah)	■	■
5	Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	■	■
B	Pengembangan KPI		
1	Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI Kabupaten Banjar termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	■	■

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
2	Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	■	
3	Mendorong pembangunan infrastruktur untuk kawasan peruntukan industri yang ada pada Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Banjar	■	■
4	Mendorong pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung peruntukan kawasan industri yang ada pada Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Banjar.	■	■
C	Pengembangan Sentra IKM		
1	Survey dan memetakan potensi sentra IKM	■	
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM	■	■
3	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM	■	■

Penentuan tempat KPI, dan Sentra IKM, dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Banjar dan Masterplan Kawasan Pengembangan Strategis yang sudah disusun di Kabupaten Banjar.

2) Pembangunan Sumber Daya Industri

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2020 - 2039

Tabel 2.1
Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020 - 2039

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Seperti di BLK kota-kota tertentu yang memiliki spesifikasi khusus sesuai yang dibutuhkan.	■	■
2	Melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	■	■
3	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri	■	■
4	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan	■	■

3) Pemanfaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Tabel 3.1
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun
2019 – 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
1	Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.	■	■
2	Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA	■	■

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Tabel 4.1
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
1	Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	■	■
2	Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri	■	■
3	Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI	■	■

5) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Tabel 5.1
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi
Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
1	Meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing	■	■
2	Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan	■	■
3	Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli		■
4	Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	■	
5	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif	■	■

6) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Tabel 6.1
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan
Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
1	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank	■	■
2	Kerjasama dengan investor Daerah, Nasional dan Asing	■	■

7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi fasilitas jaringan sumber daya air fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi dapat dilihat pada table berikut :

7.1 Pengelolaan Lingkungan

Tabel 7.1.1
Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
	Melakukan pengolahan limbah industri	■	■

7.2 Lahan

Tabel 7.2.1
Program Pengadaan Lahan Industri
Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
	Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri	■	■

7.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan

Tabel 7.3.1
Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan
Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2022-2039
	Melakukan peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah sesuai RUPTL	■	■

7.4 Jaringan Telekomunikasi

Tabel 7.4.1
Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Tahun 2019 - 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	■	■

16.5. Jaringan Sumber Daya Air

Tabel 7.5.1
Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
Tahun 2019 - 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air	■	■

7.6 Jaringan Sanitasi

Tabel 7.6.1
Program Pengembangan Jaringan Sanitasi
Tahun 2019 - 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2029	2029-2039
1	Melakukan peningkatan pelayanan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase.	■	■
2	Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional	■	■
3	Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.	■	■

7.7 Jaringan Transportasi

Tabel 7.7.1
Program Pengembangan Jaringan Transportasi
Tahun 2019- 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2029	2029-2039
1	Pembangunan jalan kabupaten dan akses pada daerah kawasan sentra industri	■	■
2	Pengembangan fasilitas menuju pelabuhan yang ada di Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan wilayah Kabupaten Banjar	■	■

No	Program	Tahun	
		2019-2029	2029-2039
3	Peningkatan jalan-jalan baru dalam menunjang kawasan peruntukan industri	■	■

7.8 Pemberdayaan Industri

Tabel 7.8.1
Program Pemberdayaan Industri
Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun	
		2019-2029	2029-2039
1	Melakukan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin	■	■
2	Melakukan pembinaan industri berbasis agro, pengembangan sentra industri, menciptakan sentra-sentra industri baru, dan penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Kekayaan Intelektual	■	■
3	Melakukan Pembinaan industri berbasis hasil pertanian, perikanan, perkebunan, hutan dan olahan hasil tambang, serta industri pengolahan	■	■
4	Melakukan Pengembangan sistem pendataan industri IKM dan Sentra Industri	■	■
5	Melakukan pengembangan diversifikasi produk dari olahan hasil tambang dan galian	■	■
6	Melakukan penumbuhan dan pengembangan industri melalui kewirausahaan	■	■
7	Melakukan pembinaan SDM sentra industri kerajinan rakyat: a. Kain Sasirangan b. Rotan dan Purundan Kayu c. Cor Logam d. Batu Permata dll	■	■
8	Melakukan peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra industri	■	■
9	Melakukan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	■	■
10	Melakukan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi	■	■

PENUTUP

1. Rencana Pembangunan Industri (RPIK) Kabupaten Banjar Tahun 2019 - 2039 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2038 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional.

2. Tujuan penyusunan RPIK ini adalah untuk memberikan pedoman pembangunan sektor industri di Kabupaten Banjar selama lima sampai dua puluh tahun pada periode 2019 - 2039.
3. Visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Banjar dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan, nasional dan sentra dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Kalimantan Selatan selama periode 2019 - 2039. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Banjar adalah: “ *Kabupaten Banjar Menjadi Wilayah Industri Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Menuju Kabupaten Banjar yang Sejahteradan Barokah Tahun 2039*”
4. Fokus pembangunan industri Kabupaten Banjar adalah:
 - a. Industri Hulu Agro, yaitu Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Pengolahan Hasil Perkebunan, Pengolahan Hasil Perikanan, Pengolahan Peternakan, Pengolahan Hasil Tanaman Buah-Buahan, Pengolahan Hasil Bahan Tambang dan Penggalian.
 - b. Industri Tekstil dan Pakaian , Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Banjar dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan sentra industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar Tahun 2019 - 2039 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP Kabupaten Banjar periode tahun 2005-2025 dan RPJMD khususnya terkait dengan pembangunan Ekonomi industri. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Banjar tahun 2019 - 2039 ini diharapkan menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar.
7. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Banjar tahun 2019 - 2039 ini menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Banjar sehingga perlu didukung oleh semua pihak dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN